



**PENETAPAN**

**Nomor : 229/Pdt.P/2013/PN. BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **PILUSMAN**

Tempat/Tgl.Lahir : Tanjung, 20 Juni 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Tanjung Rt.001 Rw.001 Desa Pulau Payung  
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini disebut sebagai..... **PEMOHON-I;**

II. Nama : **DAHLIA FITRI**

Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Jambu, 10 Nopember 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Tanjung Rt.001 Rw.001 Desa Pulau Payung  
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai..... **PEMOHON-II;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 18 Maret 2013 dibawah register Nomor : 229/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 21 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/17/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama bernama **HANIATUL AMIRA**, lahir di Pulau Jambu tanggal 26 Mei 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 04/V/2011 tanggal 28 Mei 2011;
  - Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II atau ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
  - Bahwa untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;



2. Menyatakan anak bernama **HANIATUL AMIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pulau Jambu tanggal 26 Mei 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 04/V/2011 tanggal 28 Mei 2011, adalah anak kandung kedua dari suami istri bernama **PILUSMAN** dengan **DAHLIA FITRI**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **HANIATUL AMIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pulau Jambu tanggal 26 Mei 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 04/V/2011 tanggal 28 Mei 2011, sebagai anak kandung kedua dari suami istri bernama **PILUSMAN** dengan **DAHLIA FITRI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pilusman Nomor : 1401142006830003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahlia Fitri Nomor 1401145011850002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/17/III/2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 04/V/2011 tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401140507120001 atas nama Pilusman, diberi tanda P.4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## I. Nurjali :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Haniatul Amira;
- Bahwa Haniatul Amira merupakan anak kedua yang lahir di Pulau Jambu tanggal 26 Mei 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Haniatul Amira belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

## II. Suprina :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Haniatul Amira;
- Bahwa Haniatul Amira merupakan anak kedua yang lahir di Pulau Jambu tanggal 26 Mei 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Haniatul Amira belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Nurjati dan saksi Surpina didapatkan fakta bahwa Pemohon Pilusman dan Pemohon Dahlia Fitri telah melangsungkan pernikahan tanggal 21 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/17/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurjati dan saksi Surpina dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Pilusman dan Pemohon Dahlia Fitri tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak kedua bernama **HANIATUL AMIRA**, lahir di Pulau Jambu tanggal 26 Mei 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **HANIATUL AMIRA** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama **HANIATUL AMIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pulau Jambu pada tanggal 26 Mei 2011, adalah anak kandung kedua dari suami istri yang bernama **PILUSMAN** dan **DAHLIA FITRI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **27 MARET 2013** oleh **HENDRA HUTABARAT,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SULISTYO,AB,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

**SULISTYO,AB,SH**

dto

**HENDRA HUTABARAT,SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 181.000,-

Pada hari ini **Kamis** tanggal **28 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**NASIB SAGALA,SH**  
**NIP.19621231 198303 1 068**

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.100,- +
Jumlah	: Rp.12.100,-